SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 64 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengelolaan Dana Desa di daerah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;
16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarannya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

19. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
20. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
21. Pembangunan Desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan kesadaran serta meningkatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
23. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Dana Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata berkeadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.
(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan :
    a. meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa;
    b. meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan di desa dalam proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan serta memberdayakan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan;
    c. meningkatkan partisipasi, peran serta dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan;
    d. mendorong kegiatan usaha ekonomi produktif;
    e. tersedianya sarana dan prasarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi.

BAB III

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di daerah Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Formula;
d. Alokasi Kinerja.

Pasal 4

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi alokasi dasar dengan jumlah desa di daerah.

Pasal 5

(1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa.

Pasal 6

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung dengan bobot:
    a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
    b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
    c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah;
    d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
(2) Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

    AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

    Keterangan :

    AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
    Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di daerah

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di daerah

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten Probolinggo

(3) Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 7

(1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa, dengan bobot :
   a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
   b. pengelolaan dana desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
   c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
   d. capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

(2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa di Daerah.

Pasal 8

Besaran Dana Desa tiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.

(3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa pemindahbukuan dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
   a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
   b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
   c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
   a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen);
   b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa dalam Indeks Desa.

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
   a. Tahap I berupa :
      1. Produk Hukum mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
      2. Produk Hukum mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
      3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
   b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
   c. Tahap III berupa :
      1. Produk Hukum mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
      2. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
      3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
      5. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :

a. Tahap I berupa :
   1. Produk Hukum mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
   2. Produk Hukum mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
   3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. Tahap II berupa :
   1. Produk Hukum mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
   2. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
   3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
   4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
   5. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

Pasal 11

(1) Dalam hal Dana Desa tahap I belum tersalurkan, maka Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :

a. penyaluran dana desa tahap I dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran :
   1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
   2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
   3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).

b. penyaluran dana desa tahap II dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran :
   1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
   2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
   3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
c. penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.

(2) Dalam hal Dana Desa Tahap I telah tersalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, maka :
a. penyaluran dana desa tahap II dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran :
   1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
   2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
   3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
b. penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.

(3) Dalam hal Dana Desa Tahap II telah tersalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, maka penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.

Pasal 12

(1) Bagi Desa yang berstatus mandiri belum tersalurkan Dana Desa Tahap I, maka Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dengan tambahan ketentuan :
a. penyaluran dana desa Tahap I dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran :
   1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
   2. penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen);
   3. penyaluran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen).
b. penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
c. Tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.

(2) Bagi Desa yang berstatus mandiri telah tersalurkan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, maka penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
   a. Tahap I dan Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
   b. Tahap III berupa :
      1. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
      4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
   a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
   b. Tahap II berupa :
      1. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
      4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati dapat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(7) Dalam hal terdapat perubahan Rekening Kas Desa, Kepala Desa menyampaikan perubahan dimaksud kepada Bupati.

(8) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Rekening Kas Desa pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indinesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEDOMAN PENGGUNAAN
Pasal 14

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa :

a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b. jaring pengaman sosial di Desa.

(3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa.

Pasal 15

(1) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu sebagai keluarga penerima manfaat.
(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
    a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
    b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja.
(4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
    a. Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
    b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
(6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
(7) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa.

Pasal 16

(1) Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.
(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

(1) Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

a. sisa dana desa di rekening Kas Desa;
b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 19

(1) Pemantauan sisa Dana Desa di rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdapat sisa Dana Desa, Bupati :
    a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di rekening Kas Desa tersebut;
    b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
(3) Sisa Dana Desa di rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diperhitungkan dengan Penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Pasal 21

Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Pasal 22

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
(2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II tahun anggaran berikutnya.
(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawah desa insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
(4) Hasil musyawarah desa khusus/musyawah desa insidentil sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah.
(5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat Penyaluran Dana Desa Tahap III atau Tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 76 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 September 2020

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 64 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

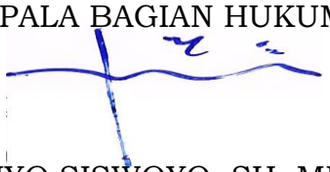

PRIYO SISWOYO, SH, MH
Pembina
NIP. 19680412 199103 1 025